



P E N E T A P A N

Nomor 264/Pdt.P/2023/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah memberi Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

SUMADI, NIK : 3313141508570001, Tempat/Tanggal Lahir : Karanganyar/15 Agustus 1957, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Perangkat Desa, Alamat di Sarirejo Rt 03/Rw 011 Desa Alastuwo Kec. Kebakkramat Kabupaten Karanganyar, sebagai....**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti surat dan keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 23 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 24 November 2023 dengan register Nomor 264/Pdt.P/2023/PN Krg yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari **ATMO DIRYO** dan **WAGINEM** sesuai dengan Kartu Keluarga No **3313143005050347** dan akta kelahiran Pemohon Nomor **65716/DIS/1991**;
2. Bahwa ibu pemohon sudah meninggal pada hari **Selasa** tanggal **01** bulan **Oktober** Tahun **2002** Pada umur **69** tahun, sesuai dengan surat kematian dari desa NO **472.12/2002/101/XI/2023**;
3. Bahwa karena kesibukan dan kurang pengertian pemohon akan kegunaan Akte Kematian sehingga pemohon belum mendaftarkan Akte Kematian tersebut ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mendapatkan Akte Kematian;

Halaman 1 dari 11 hal Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa ibu pemohon dahulu beralamat di Ngegoh RT 02/ RW 03, Desa Alastuwo, Kecamatan Kebakramat, Kabupaten Karanganyar. Kemudian almarhum meninggal dunia hari **Selasa** tanggal **01** bulan **Oktober** Tahun **2002** di Ngegoh RT 02/ RW 03, Desa Alastuwo, Kecamatan Kebakramat, Kabupaten Karanganyar;

5. Bahwa Ibu Wagiyem mempunyai putra putri :

1. Sarinem
2. Sugiyo Hadi Saputro
3. Sumadi
4. Sunarsi
5. Sulyem

6. Bahwa pemohon telah berusaha untuk mendaftarkan ke kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar untuk mendapatkan Akte kematian, namun karena terlambat maka perlu mendapatkan ijin dan penetapan dari Pengadilan Negeri Karanganyar;

7. Bahwa oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Karanganyar;

Berdasarkan uraian diatas pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar berkenan menerima permohonan pemohon ini dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan bahwa ibu pemohon yang bernama **WAGINEM** telah meninggal dunia pada hari **Selasa** tanggal **01** bulan **Oktober** Tahun **2002** di **Dusun Ngegoh RT 02/RW 03, Desa Alastuwo, Kecamatan Kebakramat, Kabupaten Karanganyar** pada usia **69** tahun;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar setelah salinan Keputusan ini di terimanya untuk selanjutnya menerbitkan akte kematian dan mencatat kepada Register Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil atas nama yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 11 hal Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah dibacakan permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat di persidangan sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3313141508570001, atas nama Sumadi, tanggal 7 November 2012, selanjutnya diberi tanda.....P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3313143005050347 tanggal 9 September 2022 Kepala Keluarga atas nama Sumadi, selanjutnya diberi tanda.....P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/2002/100/XI/2023, tanggal 16 November 2023 atas nama Atmo Diryo, selanjutnya diberi tanda.....P-3;
4. Fotokopi Surat Pengantar dari Desa Alastuwo Nomor 470.1/2002/722/XI /2023 tanggal 23 November 2023, selanjutnya diberi tanda.....P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Karanganyar Nomor 65716/DIS/1991 tanggal 9 Agustus 1991 atas nama Sumadi, selanjutnya diberi tanda.....P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 14/1981 tanggal 14 April 1981 antara Sumadi dengan Samiyem, selanjutnya diberi tanda.....P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor 594.3/169, tanggal 1 Desember 2023 diketahui oleh Camat Kep. Kecamatan kebakkramat dan Kepala Desa Alastuo, selanjutnya diberi tanda.....P-7;

Halaman 3 dari 11 hal Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang berupa fotocopy, yaitu P-1 sampai dengan P-7 telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya, telah diberi materai secukupnya menurut peraturan undang-undang yang bersangkutan ternyata telah sesuai, sehingga terhadap bukti surat tersebut dapat diakui keberadaannya sebagai alat bukti dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti-bukti tertulis berupa surat-surat, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.Saksi **JOKO TRIYONO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan akta kematian terlambat ibunya;
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sebagai paman;
- Bahwa Pemohon tersebut berdomisili di Dusun Sarirejo RT3 RW11, Desa Alastuwo, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa saksi juga berdomisili dialamat tersebut satu kelurahan beda dusun;
- Bahwa saksi tahu nama kedua orangtua dari Pemohon tersebut adalah nama bapaknya Atmo Diryo dan ibu Waginem;
- Bahwa nama Atmo Diryo dan ibu Waginem adalah benar orangtua dari Pemohon;
- Bahwa saksi tahu jika Pemohon anak kandung dari Bapak Atmo Diryo dan Ibu Waginem karena Pemohon adalah paman saksi yang merupakan adik kandung dari Bapak saksi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon tersebut mempunyai saudara kandung ada 5 (lima) termasuk Pemohon;
- Bahwa pertama bernama Sarinem, kedua almarhum Sugiyo yaitu Bapak kandung saksi, ketiga bernama Sumadi yaitu Pemohon sendiri, keempat almarhumah Sunarsi dan yang kelima bernama Suliym;

Halaman 4 dari 11 hal Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara kandung Pemohon ada yang sudah meninggal yaitu Sugiyo dan Sunarsi;
- Bahwa bapak Atmo Diryo dan ibu Waginem tersebut adalah kakek dan nenek saksi;
- Bahwa kedua orangtua dari Pemohon tersebut sudah meninggal dunia;
- Bahwa bapak Atmo Diryo meninggal pada tanggal 3 Januari 2009 sedangkan Ibu Waginem meninggal pada tanggal 1 Oktober 2002 dan keduanya meninggal di Dusun Ngegoh RT002 RW003 Kelurahan/Desa Alastuwo, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa kedua orangtua dari Pemohon meninggal dunia tersebut karena sakit;
- Bahwa pada saat ibu kandung Pemohon meninggal dunia tersebut saksi masih sekolah SMP tapi tahu kalau nenek saksi meninggal;
- Bahwa saksi saat itu mengikuti proses pemakaman dari almarhumah Waginem tersebut;
- Bahwa kuburan dari almarhum orangtua Pemohon tersebut saat ini masih ada;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan akta kematian terlambat ke Pengadilan untuk mengurus atau mencatatkan akta kematian ibu pemohon yang bernama Waginem yang belum didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar yang nantinya akan digunakan untuk mengurus sertifikat hilang yang merupakan harta peninggalan dari nenek dan kakek saksi kemudian akan dibagikan kepada ahli warisnya;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi **WULANDARI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon;

Halaman 5 dari 11 hal Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan akta kematian terlambat ibunya;
- Bahwa Pemohon tersebut berdomisili di Dusun Sarirejo RT3 RW11, Desa Alastuwo, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa saksi juga berdomisili di alamat tersebut satu kelurahan beda dusun;
- Bahwa saksi tahu nama kedua orangtua dari Pemohon tersebut adalah nama ayahnya Atmo Diryo dan ibu Waginem;
- Bahwa saksi tahu jika Pemohon anak kandung dari Bapak Atmo Diryo dan Ibu Waginem;
- Bahwa saksi tahu Pemohon tersebut mempunyai saudara kandung ada 5 (lima) termasuk Pemohon;
- Bahwa pertama bernama Sarinem, kedua almarhum Sugiyo, ketiga bernama Sumadi yaitu Pemohon sendiri, keempat almarhumah Sunarsi dan yang kelima bernama Sulyem;
- Bahwa saudara kandung Pemohon ada yang sudah meninggal yaitu Sugiyo dan Sunarsi;
- Bahwa kedua orangtua dari Pemohon tersebut sudah meninggal dunia;
- Bahwa bapak Atmo Diryo meninggal pada tanggal 3 Januari 2009 sedangkan Ibu Waginem meninggal pada tanggal 1 Oktober 2002 dan keduanya meninggal di Dusun Ngeguh RT002 RW003 Kelurahan/Desa Alastuwo, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa kedua orangtua dari Pemohon meninggal dunia tersebut karena sakit;
- Bahwa kuburan dari almarhum orangtua Pemohon tersebut saat ini masih ada;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan akta kematian terlambat ke Pengadilan untuk mengurus atau mencatatkan akta kematian ibu pemohon yang bernama Waginem yang belum didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar

Halaman 6 dari 11 hal Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2023/PN Krg



yang nantinya akan digunakan untuk mengurus sertifikat hilang yang merupakan harta peninggalan dari nenek dan kakek kemudian akan dibagikan kepada ahli warisnya;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon dijatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap dimuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini serta menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan bahwa ibu Pemohon yang bernama WAGINEM telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 01 bulan Oktober Tahun 2002 di Dusun Ngegoh RT 02/RW 03, Desa Alastuwo, Kecamatan Kebakramat, Kabupaten Karanganyar pada usia 69 tahun dan Pemohon terlambat membuat Akta Kematian ibu Pemohon tersebut di kantor Dukcapil Kabupaten Karanganyar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon serta sesuai pula dengan bukti surat P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 3313141508570001, atas nama Sumadi, tanggal 7 November 2012 dan Kartu Keluarga Nomor : 3313143005050347 tanggal 9 September 2022 Kepala Keluarga atas nama Sumadi telah membuktikan bahwa ternyata tempat tinggal/domisili Pemohon beralamat di Sarirejo Rt 03/Rw 011 Desa Alastuwo Kec. Kebakkramat Kabupaten Karanganyar sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (3) HIR Pengadilan Negeri Karanganyar berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa akan tetapi walaupun demikian sifatnya, tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena

Halaman 7 dari 11 hal Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk mengadili dan mengabulkan suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yurisprudensi serta kebiasaan praktik peradilan;

Menimbang, bahwa ciri khas suatu permohonan (*voluntair*), atau sifat dari suatu perkara permohonan adalah masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*). Dengan demikian, perkara yang diajukan tersebut benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, sehingga apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak ada relevansinya dengan kepentingan dan hak orang lain, Tegasnya, permasalahan yang dimohonkan penyelesaiannya kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*). Oleh karena itulah, tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex parte*;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah manakala kepentingan hukum Pemohon menghendaknya untuk menyelesaikan administrasi menyangkut terbitnya Akta Kematian dan data-data lainnya guna keperluan Pemohon, maka untuk memenuhi azas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan diperlukan penetapan dari pengadilan negeri untuk melakukan pencatatan kematian;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dimana Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan juga keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat P-2 dan P-5 maka didapat fakta bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan bapak Atmo Diryo dengan ibu Waginem, yang mana dalam hal ini berarti Pemohon mempunyai kepentingan langsung dalam mengajukan pembuatan Akta Kematian atas nama ibunya yang bernama Waginem;

Halaman 8 dari 11 hal Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7 berupa Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor 594.3/169, tanggal 1 Desember 2023 diketahui oleh Camat Kep. Kecamatan kebakkramat dan Kepala Desa Alastuo diketahui Pemohon adalah salah satu ahli waris yang sah dari pasangan bapak Atmo Diryo dengan ibu Waginem;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7 tersebut diatas telah membuktikan bahwa selain Pemohon anak pasangan bapak Atmo Diryo dengan ibu Waginem antara lain Sarinem, Almarhum Sugiyono Hadi Saputro, Almarhumah Sunarsi dan Suilyem dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan menerangkan bahwa Almarhum Sugiyono Hadi Saputro dan Almarhumah Sunarsi yang mempunyai keturunan;

Menimbang, bahwa anak-anak dari bapak bapak Atmo Diryo dengan ibu Waginem tersebut mengetahui bahwa Pemohon sedang mengurus penetapan akta kematian yang akan digunakan oleh Pemohon untuk pengurusan harta peninggalan orang tua Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang bunyinya 1). Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian; 2). Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian; 3). Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan para saksi di persidangan dihubungkan dengan bukti surat didapat fakta bahwa ibu Pemohon tersebut yang bernama WAGINEM telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 01 bulan Oktober Tahun 2002 di Dusun Ngegoh RT 02/RW 03, Desa Alastuwo, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar pada usia 69 tahun dikarenakan sakit dimana keterangan para saksi tersebut berkesesuaian dengan bukti P-3 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/2002/100/XI/2023, tanggal 16 November 2023 atas nama Waginem,

Halaman 9 dari 11 hal Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sampai dengan saat ini belum pernah dibuatkan Akta Kematian atas nama ibu Pemohon dan ketika Pemohon mau membuat akta kematian ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, Petugas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar memintakan membuat penetapan Akta Kematian dari Pengadilan, dikarenakan waktu kematian dari ibu Pemohon sudah melebihi batas waktu sehingga apa yang didalilkan oleh Pemohon adalah benar dan Pemohon dapat untuk membuatkan Akta Kematian atas nama ibunya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut hemat Hakim, permohonan pada petitum ke-2 dari Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa instansi pelaksana untuk pencatatan kematian adalah kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, oleh karenanya Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar untuk mencatat kematian ibu kandung Pemohon ke dalam buku register yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta kematian tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, dengan demikian petitum ke-3 dari Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa ibu Pemohon yang bernama WAGINEM telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2002 di Dusun Ngeguh RT 02/RW 03, Desa Alastuwo Kecamatan Kebakramat Kabupaten Karanganyar pada usia 69 tahun;

Halaman 10 dari 11 hal Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar untuk mencatat kematian orangtua/ibu Pemohon ke dalam buku register yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **12 Desember 2023**, oleh **AL FADJRI, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Karanganyar dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **KASWATI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut

KASWATI, S.H.

AL FADJRI, S.H.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
Biaya Pemberkasan	:	Rp 80.000,00
Biaya PNBPN Panggilan	:	Rp 10.000,00
Redaksi	:	Rp 10.000,00
Meterai	:	<u>Rp 10.000,00</u> +

Jumlah : Rp140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 hal Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2023/PN Krg